

MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021 (STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU - SIDOARJO)

Resi Apriani Hergita Candra^{1*}

¹IKIP Widya Darma Surabaya

¹ resiapriani2304@gmail.com

Abstrak:

Pasal 72 ayat (1) huruf d pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu mempresentasikan serta memberikan pemahaman mengenai proses penerapan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang berada di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pengesahan dan penetapan LKPD tahun 2021 Desa ketimang Kecamatan Wonoayu dimana terdapat beberapa unsur yang hadir yakni BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diwakili Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD. Adapun keterlibatan BPD adalah dengan mengadakan sidang pleno BPD Ketimang dengan agenda pembahasan akhir pemberian laporan pertanggungjawaban peraturan desa terkait APBDes tahun 2021 dan menyetujui Perdes No. 1 Tahun 2022. Prinsip-prinsip dimensi akuntabilitas khususnya dalam dimensi akuntabilitas hukum yakni dalam pelaksanaannya mampu memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat serta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta tertuang jelas pada produk hukum yang dibuat oleh Pemerintahan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Hukum, Dana Desa

PENDAHULUAN

Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang merupakan suatu gagasan yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang untuk mengelola suatu daerah secara otonomi, hal tersebut diharapkan pemerintah mampu berkonsentrasi dalam peningkatan fungsi-fungsi pelayanan secara efisien dan efektif terhadap segala aspek masyarakat. Konsep penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Desentralisasi) dikhususkan untuk wilayah-wilayah yang masih dalam kategori tertinggal dan akses yang sulit. Diharapkan pemerintah daerah, dengan adanya desentralisasi tersebut mampu membantu pengembangan

proses pembangunan pada wilayah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, secara harfiah adanya suatu hak, wewenang dan kewajiban, maka pemerintah daerah dapat menyusun dan memelihara rumah tangga dengan otoritas penuh. Dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan merealisasikan kebijakan – kebijakan yang berkaitan pada pemerintahannya dengan tetap memperhatikan pola aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk dapat memetakan kondisi baik secara fisik dan substansif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

(Indonesia, 2014b)

Undang-undang ini memaparkan yakni dalam suatu daerah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangannya masing-masing dalam menyusun dan melakukan pemeliharaan baik pada urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adanya otonomi daerah mampu mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memajukan program-program yang menopang kebutuhan-kebutuhan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Desentralisasi turut berperan dalam mensejahterakan masyarakatnya baik secara ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan sosial. Dengan terjun langsungnya pemerintah daerah memahami kondisi lapangan terhadap keadaan serta kondisi masyarakat, mampu menjadi nilai lebih dalam menjalankan program-program serta kebutuhan masyarakat guna memberikan pelayanan dan fasilitas yang sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan satu kesatuan masyarakat pada konteks hukum, dimana memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan hukum positif yang berlaku. Pemerintah daerah dapat memperhatikan secara khusus kebutuhan masyarakat dengan melihat aspek dari kearifan lokal sebagai landasan

dalam membuat suatu kebijakan daerah, sehingga diharapkan kedepannya mampu menjadi tolak ukur yang seimbang antara kepentingan nasional yang dinamis dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan program-program kerja pemerintahan daerah harus selaras dengan kearifan lokal pada desa-desa yang akan direncanakan anggaran dan program kerjanya.

Konsep desentralisasi, tidak hanya melihat dari aspek ketatanegaraan dan administratif, namun juga mampu menata regulasi keuangan daerah, dalam perencanaan alokasi dana khususnya di setiap pemerintahan desa. Kegunaan menata regulasi adalah alokasi yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan isidentil lainnya pada masyarakat.

Penyerahan sumber keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi pajak daerah dan redistribusi daerah, kedua hal tersebut merupakan suatu perimbangan serta konsekuensi dengan adanya desentralisasi, sehingga apabila dalam suatu desa terdapat suatu tempat wisata, maka pemerintahan desa setempat melakukan penarikan redistribusi dengan tetap melalui prosedur kebijakan pemerintahan daerah dan sumber hukum positif yang berkaitan dengan redistribusi.

Desentralisasi, mampu menguatkan sistem administrasi dan pengawasan dalam pengelolaan baik program serta perdistribusian dana dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Kaitannya dalam pengawasan dan sistem pengelolaan dana, maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan yakni penerapan dimensi akuntabilitas hukum pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini lebih concern pada dimensi akuntabilitas hukum dalam pengelolaan dana, dikarenakan dalam suatu akuntabilitas ada beberapa Akuntabilitas pengelolaan Dana. Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal ini di lihat dari sudut pandang dimensi hukum.

Hakikat dan dasar adanya pembangunan desa yakni adanya pencapaian-pencapaian strategis salah satunya adanya masyarakat yang sejahtera. Terdapat 5 (lima) sudut pandang dari pengertian pembangunan yaitu; (1) pembangunan sebagai sebuah perubahan; (2) pembangunan merupakan pertumbuhan; (3) pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan; (4) pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi; (5) pembangunan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.

Dari kota atau kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menerima kucuran Dana Desa. Kabupaten Sidoarjo

sendiri merupakan salah satu daerah yang bisa dibilang cukup maju dalam pembangunan yang ada di Jawa Timur, pembangunan daerah pinggiran oleh pemerintahan sendiri menjadi sorotan karena masih banyak pemanfaatan Dana Desa yang kurang baik di Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sudah memberikan penyuluhan kepada seluruh perwakilan kepala desa yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Dimuat pada Faktual News pada tahun 2018 sudah ada penyuluhan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk penerangan hukum dalam penggunaan Dana Desa. Dengan adanya penyuluhan merupakan sebagian kecil konsep dari dimensi akuntabilitas hukum yang di terapkan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasidana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang dengan maksimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015), pelaksanaan progam desa yang Ketimang dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2021-2027 dalam membangun Desa Mandiri. Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian

lingkungan hidup. Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKP Desa dan APB Desa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Pramesti, 2015). Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Pasca diturunkannya alokasi dana desa yang menjadikan desa tersebut menjadi hal yang menggairahkan dalam tatanan dengan dibuktikannya semakin banyak desa yang mengajukan pemekaran desa. Terlihat adanya gairah pemekaran desa pada tahun 2015 terdapat 1.800 usulan pemekaran desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia (Liputan 6.com, tersedia tanggal 20 April 2016).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan menurut KBBI memiliki arti yaitu: proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan.

Pengelolaan keuangan desa yang ideal yaitu dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif, yaitu adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, adanya tanggungjawab atas pengelolaan Dana

Desa dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Hukum

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat mendetail mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Keuangan, 2000). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodic (Widodo, 2001).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan suatu daerah. *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyakbaik dari media cetak maupun media online. *Kedua*, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang memiliki arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kemenkeu dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh para pengelola keuangan. *Ketiga*, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna)

dengan pemasukan yang minimum. Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh suatu organisasi atau instansi.

Akuntabilitas Hukum adalah bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan administratif dari aparat pemerintah di badan legislatif dan atau di depan mahkamah. Dalam hal ini pelanggaran kewajiban – kewajiban hukum ataupun ketidakmampuannya memenuhi keinginan badan legislatif, maka pertanggungjawaban aparat atas tindakan-tindakan dapat dilakukan di depan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang (*judicial review*).

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) yang didukung oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor public yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
- 2) Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas hukum menuntut adanya penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.
- 3) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif, serta murah biaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini mengacu pada bagaimana penerapan dimensi akuntabilitas hukum dalam pengelolaan desa di Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini adalah diharapkan mampu mempresentasikan serta memberikan pemahaman mengenai proses penerapan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang berada di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, diharapkan dapat memperoleh suatu konsep atau gambaran sehingga dapat memahami secara epik mengenai fenomena yang terjadi pada Desa Ketimang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, jenis penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, ataupun menyediakan informasi. Maksud dari penelitian ini yakni mendeskripsikan pola-pola penerapan dimensi akuntabilitas hukum pada pengelolaan dana desa khususnya di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban ataupun pertanggung jawaban seseorang pimpinan, pejabat dan atau pelaksana dalam hal pemerintahan desa, maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah menjalankan kewenangan dalam menjalankan program desa, belanja rumah tangga desa serta pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan transparansi sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam mekanisme-mekanisme yang berjalan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya program-program desa yang dilakukan perencanaan sebelumnya maka adanya akuntabilitas hukum yakni adanya bentuk pertanggungjawaban secara tertulis ataupun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala maupun secara periodik. Pelaporan yang dilakukan seyogyanya menggunakan asas keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung. Menurut Mahmudi (2013) dalam Riadi (2020) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi. Sedangkan menurut Raba (2006) dalam Riadi (2020), akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Hukum adanya lembaga-lembaga publik dengan integritas moral dan etika yang sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku, dalam menentukan, menetapkan dan menerapkan suatu aturan menggunakan kewenangan yang sesuai otoritas. Diperlukannya dedikasi serta loyalitas yang cukup

tinggi dalam menentukan lembaga-lembaga publik, dikarenakan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Dalam suatu program kerja, proses pelaksanaan program kerja, penetapan anggaran hingga pelaporan akhir anggaran diperlukannya payung hukum dalam proses tersebut, dengan demikian Asas Transparansi menjadi pondasi utama dalam segala tindak tanduk pelaksanaan otoritas dalam menjalankan kewenangan dan kebijakan. Di Desa Ketimang memiliki otoritas dalam hal ini Kepala Desa yang menjalankan kewenangan dan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Ketimang menjalankan otoritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pedoman Keuangan Desa dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Desa yang dibuat sesuai dengan otoritasnya yakni;

- a. Pelaksanaan proses program perencanaannya dengan adanya Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa 2021-2027.
- b. Perencanaan pengelolaan dengan adanya Peraturan Desa Ketimang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Peraturan Desa Ketimang Nomor 8 Tahun 2021
- c. Peraturan Desa No. 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

Terdapat pula Lembaga Pengawas Desa sebagai wadah aspirasi masyarakat desa yakni BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta untuk mengawasi kinerja kepala desa (kades). Terutama dalam penggunaan dana desa, supaya tidak ada penyalahgunaan dana desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan

oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Maka dari itu pemanfaatan Dana Desa kucurkan ke seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakatan guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat.

Pemberian dan penetapan Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Desa pada tahun 2017 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati ini menjelaskan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Pelaksanaan DANA DESA wajib dilaporkan oleh Kepala Desa terkait laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggungugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban DANA DESA diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo

Pengaksesan dana desa yaitu untuk memberi informasi dan akses dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik pula dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian dana desa terhadap desa juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah dalam membangun desa atau daerah yang tertinggal.

Desa Ketimang sendiri merupakan salah satu desa yang cukup luas di kecamatan Wonoayu dan termasuk desa yang padat untuk penduduknya, dengan jumlah penduduk 2.990 jiwa berdasarkan data populasi terakhir di tahun 2017. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,380 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1,610 jiwa. Penduduk di desa ketimang sendiri terbagi dalam 704 Kepala Keluarga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah alokasi dana yang digunakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama 1 tahun. Anggaran pendapatan desa Ketimang tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.741.707.961,00. Pendapatan itu sendiri berasal dari berbagai sumber baik internal desa

maupun berasal dari berbagai sumber baik internal desa (PAD) maupun berasal dari pemerintah (Dana desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, dan Alokasi Dana Desa) dengan rincian sebaga berikut, Pendapatan Asli Desa (PAD) menyumbang Rp. 43.800.000,00 dari total keseluruhan pendapatan desa yang ada. Pendapatan desa lainnya bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang mencapai total Rp. 274.341.852,00 Total dana itu antara lain bersumber dari alokasi dana desa sebesar Rp. 439.288.854, bagian dari hasil pajak dan retribusi sebesar Rp.369.342.590, sedangkan dari transfer Dana Desa dari pemerintah pusat yang mencapai Rp.796.820.000. Pendapatan yang lainnya didapatkan dari adanya bunga bank yang dianggarkan Rp.1.700.000 tetapi realisasi anggarannya mencapai Rp.1.741.707.961,00. Dana Desa harus direalisasikan karena adanya amanat berupa produk hukum yang menjadi landasan yang memperkuat pelaksanaan sebuah kebijakan. Berikut ini adalah dasar hukum pelaksanaan Dana Desa :

- a. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018
- g. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

- h. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- i. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Regulasi-regulasi di atas merupakan payung hukum dalam menjalankan aspek-aspek peranan akuntabilitas hukum, dalam kajiannya regulasi tersebut menjadikan acuan yang terstruktur dikarenakan diatur dengan cukup detail dan jelas dalam proses perencanaan, penetapan, pengelolaan, pembagian, pengalokasian, penyaluran sampai pada pengelolaan dana desa. Secara regulasi dimensi akuntabilitas hukum dalam substansinya di urai dengan tegas dan tersistem sistematis, alur-alurnya pun digiring dan diharapkan tidak ada penyelewengan atau pola-pola pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa, Kepala Desa membentuk sebuah team yang anggotanya dari unsur perangkat desa. Tim tersebut disebut Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Unsur perangkat desa terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara desa. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Berikut adalah tugas dari Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa:

1) Kepala Desa

Sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahhan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3) Kepala seksi

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.


4) Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam penelitian ini pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui:

- a. Perencanaan Dana Desa
- b. Pelaksanaan Dana Desa
- c. Dimensi Akuntabilitas






Diagram 1. Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Ketimang

*)Sumber Data telah di olah

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pengesahan dan penetapan LKPI tahun 2021 Desa ketimang Kecamatan Wonoayu terdapat beberapa unsur yang hadir yakni BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diwakili Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. Dalam keterlibatan BPD sebagai Aspirasi Masyarakat desa dengan mengadakan sidang pleno BPD Ketimang dengan agenda pembahasan akhir terhadap Laporan Pertanggungjawaban Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2021 dan menyetujui Perdes No. 1 Tahun 2022.

Secara formal Desa ketimang, melaksanakan mekanisme penerapan dimensi akuntabilitas hukum secara bertahap dan dinamis, sehingga terciptanya good governance. Desa ketimang merupakan salah satu desa yang berupaya maksimal dalam melaksanakan setiap dimensi akuntabilitasnya serta dalam penerapannya diupayakan adanya suatu payung hukum. Dalam setiap mekanisme yang dilaksanakan pemerintah desa ketimang menjunjung tertib administrasi dan tertib hukum apabila dilihat dalam setiap mekanisme diusahakan bermuara pada produk hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Aspek-aspek yang telah di deskripsikan diatas, mengindikasikan bahwa dalam setiap Perencanaan dan Pengelolaan dana Ketimang berupaya menerapkan prinsip-prinsip dimensi akuntabilitas khususnya dalam dimensi akuntabilitas hukum yakni dalam

pelaksanaannya selalu mampu menyelenggarakan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat serta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta tertuang jelas pada produk hukum yang dibuat oleh Pemerintahan desa yakni adanya Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa 2021-2027, Perencanaan pengelolaan dengan adanya Peraturan Desa Ketimang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Peraturan Desa Ketimang Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Desa No. 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 serta Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, Laporan Keuangan dengan Peraturan Desa No. 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 diunggah pada laman website resmi yakni; <http://sid.sidoarjo.kab.go.id/Wonoayu/Ketimang/>.

Saran

Dalam penerapan akuntabilitas hukum, diharapkan dalam penerapannya menggunakan jasa profesional maupun akademis dalam proses pembuatan produk hukum yang sistematis, efektif dan dinamis, sehingga dalam pembuatan produk hukum dapat lebih mudah di mengerti oleh masyarakat yang secara notobene masyarakat yang awam dalam bahasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- Dwipayana, A. A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*: Institute for Research and Empowerment.
- Eko, S. (2014). *Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Paper presented at the Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Ilmar, A. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makasar: Universitas Hasanuddin
- PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, 60 C.F.R. (2014a).
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 23 C.F.R. (2014b).

UU tahun 2014 tentang Desa, 6 C.F.R. (2014c).

Istifazhuddin, A. H. (2016). Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD (alokasi dana desa) di desa Nguwok kecamatan Modo kabupaten Lamongan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4.

Keuangan, L. A. (2000). *Akuntabilitas dan Good gGovernance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN BPKP RI.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Manan, B. (2005). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum. *Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta*.

Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*: Prenada Media.

Mardiasmo, M. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*: Penerbit Andi.

Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdkarya.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Hukum terkait Dengan Pelayanan Publik., 26 C.F.R. (2004).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pedoman Keuangan Desa 37 C.F.R. (2001).

Riadi, M. (2020). Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis), from <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsip-dimensi-dan-jenis.html>

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo (2017).

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 09 C.F.R. (2006).

Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash, cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika*.

Widodo, J. (2001). *Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.